



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI
KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL**

(Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

Oleh

Sheila Ardhian Nuarisa

NIM 7250407094

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 31 Januari 2013

Pembimbing I

Amir Mahmud, S.Pd., M.Si
NIP. 197212151998021001

Pembimbing II

Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.Si., Akt
NIP. 197112052006042001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Fachrurrozie, M.Si.
NIP. 196206231989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Panitia Sidang Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25 Februari 2013

Penguji

Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si
NIP. 197905022006042001

Anggota I

Anggota II

Amir Mahmud, S.Pd., M.Si
NIP. 197212151998021001


Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.Si. Akt
NIP. 197112052006042001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Dr. S. Martono, M.Si.
NIP. 196603081989011001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Semarang, 31 Januari 2013

Yang menyatakan

Sheila Ardhian Nuarisa
NIM. 7250407094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Ujian bagi seseorang yang sukses bukanlah pada kemampuannya untuk mencegah munculnya masalah, tetapi pada waktu menghadapi dan menyelesaikan setiap kesulitan saat masalah itu terjadi. (David J. Schwartz)
- Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat. (Abraham Lincoln)

Persembahan

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Almamaterku, Universitas Negeri Semarang yang telah memberiku ilmu dan pengetahuan.
- Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih untuk ridho, keikhlasan, do'a, kasih sayang dan pengorbanan yang tiada terkira.
- Kakak dan adikku tersayang yang selalu memberi semangat.
- Wawan Rahman Wahyudi yang selalu memberi dukungan dan semangat.
- Kontrakan "Avengers" yang selalu memberi motivasi dan bantuan.
- Dian, dwi aji dan dek fariz
- Teman-teman akuntansi 2007.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)”.

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. S. Martono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

4. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si, sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam membuat skripsi ini hingga selesai.
5. Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.Si, Akt., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
6. Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si selaku Penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
7. Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.Si, Akt., Sebagai dosen wali Prodi Akuntansi, S1 angkatan 2007 kelas A, yang selalu motivasi selama menjalani perkuliahan.
8. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah menularkan ilmu pengetahuannya.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama masa kuliah dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 31 Januari 2013

Penyusun

SARI

Ardhian Nuarisa, Sheila. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah)”. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing I. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. Pembimbing II: Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.Si, Akt.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

Sejak Pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi mendorong pemerintah melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah . Otonomi daerah dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Daerah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, memaksimalkan pembangunan daerahnya secara optimal dan meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga tidak tergantung pada pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara parsial terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. (2) Apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Populasi dalam penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini adalah penelitian populasi dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumenter. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD, variabel DAU dan variabel DAK secara simultan mempengaruhi alokasi belanja modal. Secara parsial variabel PAD berpengaruh terhadap belanja modal, variabel DAU berpengaruh terhadap belanja modal, dan variabel DAK berpengaruh terhadap belanja modal.

Saran dalam penelitian ini untuk penelitian-penelitian berikutnya adalah dengan mengembangkan objek dan variabel penelitian, serta diharapkan untuk penelitian berikutnya melakukan tahun penelitian secara berperiode. Bagi Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan komponen-komponen PAD agar PAD dapat meningkat sehingga alokasi untuk belanja modal dapat ditambah.

ABSTRACT

Ardhian Nuarisa, Sheila. 2013. "Effect of Regional Income, General Allocation Fund and Special Allocation Fund Against Allocation of Capital Budget (Case Study in the province of Central Java)". Department of Accounting. Faculty of Economics. Semarang State University.

Mentors I: Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. Mentors II: Nanik Sri Utaminingsih, S.E., M.Si, Akt.

Keywords: Regional original Income, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

Since the Government of Indonesia were engulfed by the economic crisis encourage governments releasing some financial management authority to the regions. Regional autonomy begins by the release Law no. 32 of 2004 on Regional Government and Law. 33 of 2004 concerning Financial Balance Between Central and Local Government. Regional autonomy gives the opportunity local government to further develop the potential of the region, to maximize the regional development optimally and improve the financial performance of region so it does not depend on the central government. Policy of regional autonomy in a challenge and an opportunity for local governments. The problems examined in this study were: (1) Does Regional Income (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) an effect partially towards capital expenditure budget allocation. (2) Does the Regional Income (PAD), General Allocation Fund (DAU) and Special Allocation Fund (DAK) effect simultaneously on the allocation of capital expenditure budgets.

The population in this study is to document the local government budget realization report the district/town in Central Java. This study is a population with a method of data collection is done with the documentary method. Analysis of the data used multiple regression.

The results showed that the variable of Regional Income (PAD) , variable of General Allocation Fund (DAU) and variable of Special Allocation Fund (DAK) simultaneously significant effect of capital expenditure budget. In a partial the variable of Regional Income (PAD) effect on capital expenditure, variable of General Allocation Fund (DAU) effect on capital expenditure and variable of Special Allocation Fund (DAK) effect on capital expenditure.

Suggestions in this research for next researches that is, by developing research objects and variable, and for the next research doing research in year period. For the local governments are expected to increase Regional Income components so Regional Income can be increased so that the allocation for capital expenditure can be added.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
SARI	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Anggaran Daerah.....	17

2.2. Belanja Modal	18
2.3. Pendapatan Asli Daerah	25
2.4. Dana Alokasi Umum	28
2.5. Dana Alokasi Khusus.....	31
2.6. Penelitian Terdahulu.....	37
2.7. Kerangka Berpikir.....	38
2.8. Hipotesis Penelitian.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian	43
3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	43
3.2.1. Variabel Dependen	43
3.2.2. Variabel Independen	44
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	45
3.4. Metode Analisis Data.....	45
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.4.2. Analisis Regresi Berganda	46
3.4.3. Uji Asumsi Klasik	47
3.4.3.1. Uji Normalitas	47
3.4.3.2. Uji Multikolinieritas	47
3.4.3.3. Uji Auto Korelasi	48
3.4.4. Pengujian Hipotesis.....	48
3.4.4.1. Uji t (Uji Parsial).....	49
3.4.4.2. Uji F (Uji Simultan).....	49

3.4.4.3. Koefisien Determinasi.....	50
-------------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	51
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	51
4.1.2. Analisis Regresi Berganda.....	55
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	56
4.1.3.1. Uji Normalitas	56
4.1.3.2. Uji Multikolinieritas	58
4.1.3.3. Uji Auto Korelasi	59
4.1.4. Pengujian Hipotesis	60
4.1.4.1. Uji t (Uji Parsial)	60
4.1.4.2. Uji F (Uji Simultan)	62
4.1.4.3. Koefisien Determinasi.....	63
4.2. Pembahasan	63
4.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	64
4.2.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.....	66
4.2.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.....	69
4.2.4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.....	71

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 72

5.2. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal.....	6
Tabel 1.2 Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah.....	12
Tabel 1.3 Perbandingan jumlah PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal	13
Tabel 4.1 Analisis Statistik Deskriptif Seluruh Sampel	51
Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Berganda	55
Tabel 4.3 Hasil Uji K-S	56
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	59
Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin-Watson	60
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial.....	61
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan	62
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi.....	63.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	41
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal yang sudah diringkas	77
Lampiran 2 Hasil Perhitungan dan Analisis SPSS	79



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Otonomi daerah dimulai dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan Pemerintah Daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerah, kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki daerah secara efisien dan efektif, dan meningkatkan kinerja keuangan daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah pada masa lalu dipahami sebagai kewajiban. Artinya penyelenggaraan otonomi daerah lebih menitikberatkan

pada peranan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk menjalankan pembangunan nasional. Hal tersebut mudah dipahami karena pada waktu itu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan koordinasi dan integrasi nasional, serta untuk menetapkan stabilitas dan pembangunan nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah pada masa sekarang lebih dipahami sebagai hak, yaitu hak masyarakat daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri, serta mengembangkan potensi dan sumber daya daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta mengembangkan peran dan fungsi DPR.

Disatu pihak otonomi daerah menciptakan kemandirian untuk membangun daerah secara optimal dan tidak lagi terkonsentrasi di pusat sehingga meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor yang produktif di daerah. Namun dipihak lain, otonomi daerah menghasilkan kekhawatiran adanya desentralisasi masalah dan desentralisasi kemiskinan, artinya pelimpahan masalah dan kemiskinan yang selama ini tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga peranan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya menciptakan kemandirian yang selalu didambakan.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini dilakukan agar dapat terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam pemerintahan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan pembiayaan Anggaran (Pembiayaan Defisit) yang digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak: pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak legislatif (DPRD), masing-masing melalui sebuah tim atau panitia

anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasionalisasi daerah yang berkewajiban membuat rancangan APBD. Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008) APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja

modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya. Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi/tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang digunakan untuk masing-masing program kegiatan. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah

Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Kawedar dkk.2008). Namun faktanya Pemerintah Daerah dalam pengalokasian pendapatan daerah cenderung digunakan untuk keperluan belanja rutin. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010:

Tabel 1.1
Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal
Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
(dalam jutaan rupiah)

Kab/Kota	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Belanja	% Belanja Operasi	% Belanja Modal
Kabupaten Cilacap	1079.98	118.35	1262.22	85.56	9.38
Kabupaten Banyumas	996.08	77.96	1120.30	88.91	6.96
Kabupaten Purbalingga	590.03	68.33	708.42	83.29	9.65
Kabupaten Banjarnegara	631.49	57.54	751.60	84.02	7.66
Kabupaten Kebumen	860.06	72.45	999.05	86.09	7.25
Kota Surakarta	688.36	138.20	838.25	82.12	16.49
Kota Salatiga	328.57	73.88	403.92	81.35	18.29
Kota Semarang	1472.17	194.96	1679.07	87.68	11.61
Kota Pekalongan	357.40	42.39	414.80	86.16	10.22
Kota Tegal	391.69	60.55	454.85	86.11	13.31

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa persentase belanja operasi lebih besar daripada persentase belanja modal pada Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan kata lain aktivitas belanja yang

dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung banyak digunakan untuk belanja rutin daripada belanja modal.

Saragih (2003) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat Saragih, Stine (1994) dalam Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk layanan publik. Menurut Permendagri No. 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa belanja langsung diupayakan mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja tidak langsung, dan belanja modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar daripada belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dengan adanya peningkatan PAD

diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah Daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang baik. Setiap daerah memiliki PAD yang berbeda-beda. Kecilnya pendapatan daerah seringkali disebabkan oleh lapangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat terbatas. Menurut Raksakadalam Rustian(2009:10) berpendapat bahwa tampaknya PAD masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, disebabkan oleh masih rendahnya basis pajak dan retribusi daerah, perannya masih tergolong kecil dalam total penerimaan daerah, kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah, dan kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah masih lemah sehingga banyak terjadi kebocoran dan penyelewengan. Tetapi eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemerintah Daerah akan

mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing – masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing – masing daerah. Dana perimbangan merupakan salah satu komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan dana tersebut Pemerintah Daerah menggunakannya untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik. Menurut Adrian (1999) terdapat tujuh prinsip dasar pengalokasian DAU yang harus dipertimbangkan pemerintah, yaitu (1) Kecukupan (*adequacy*); (2) Netralitas dan efisiensi

(*neutrality and efficiency*); (3) Akuntabilitas (*accountability*); (4) Relevansi dengan tujuan (*relevance*); (5) Keadilan (*equity*); (6) Objektivitas dan transparansi (*objectivity dan transparency*); (7) Kesederhanaan (*simplicity*). Studi yang dilakukan oleh Legrenzi dan Milas (2001) dalam Abdullah dan Halim (2004) menemukan bukti empiris bahwa dana transfer dalam jangka panjang berpengaruh terhadap belanja modal dan pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Kemudian Gamkar dan Oates (dalam Maimunah, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Lembaga SMERU menyatakan bahwa DAK merupakan salah satu sumber pendanaan untuk belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari Pemerintah Pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

Adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD.

Namun pada praktinya, dana perimbangan merupakan dana utama bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Hal tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2010 Pemerintah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 1.2
Perbandingan jumlah PAD dan Dana Perimbangan terhadap
Pendapatan Daerah (dalam jutaan rupiah)

Kab/Kota	PAD	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	% PAD	% Dana Perimbangan
Kota Magelang	50.09	301.33	372.37	13.45	80.92
Kabupaten Brebes	70.47	854.70	1109.09	6.35	77.06
Kabupaten Tegal	74.30	753.02	888.54	8.36	84.75
Kabupaten Pemasang	61.50	717.66	828.59	7.42	86.61

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat dilihat bahwa persentase PAD terhadap total Pendapatan Daerah masih sangat kecil dibandingkan persentase dana perimbangan terhadap total Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemberian dana dari Pemerintah Pusat dan merupakan masalah yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah di Indonesia dimana PAD lebih kecil dibanding penerimaan yang berasal dari pusat.

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berikut ini disajikan data awal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2010:

Tabel 1.3
Perbandingan PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal
(dalam jutaan rupiah)

Kab/Kota	PAD	DAU	DAK	Belanja Modal
Magelang	50.09	607.52	100.91	73.49
Brebes	70.47	738.27	66.82	163.44
Tegal	74.30	640.04	59.00	96.23
Pemalang	61.50	619.89	61.66	45.69

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana PAD Kabupaten Tegal paling tinggi dibandingkan kab/kota lainnya tetapi hal itu tidak diikuti dengan tingginya jumlah belanja modal. Jumlah belanja modal paling tinggi dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes yang jumlah dana PAD nya lebih sedikit dibandingkan Kabupaten Tegal yaitu sebesar 70.47. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal

Jumlah DAU Kabupaten Pemalang lebih besar daripada Kota Magelang yaitu sebesar 619.89 juta tetapi belanja modal yang dikeluarkan Kota magelang lebih besar daripada Kabupaten Magelang. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal.

Jumlah DAK Kota Magelang paling tinggi dibandingkan kab/kota lainnya tetapi hal itu tidak diikuti dengan tingginya jumlah belanja modal. Jumlah belanja modal paling tinggi dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes yang jumlah DAK nya lebih sedikit dibandingkan Kota Magelang. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga SMERU yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara DAK terhadap alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran daerah dengan baik. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang kemudian menciptakan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan memberikan proposi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor-sektor produktif di daerah.

Penelitian sebelumnya yaitu pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Pemerintah Daerah, studi kasus kabupaten/kota di Jawa dan Bali oleh Abdullah & Halim (2004), didapatkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan koefisien regresi DAU sebesar 0,242, sedangkan koefisien regresi PAD sebesar 3,080, dan variabel DAU dan PAD dapat menjelaskan sekitar 80,9% berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Darwanto & Yulia Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa PAD berpengaruh 61,3% terhadap belanja modal dan hubungannya

positif. Sedangkan DAU berpengaruh 45,6% dan hubungannya negatif. Penelitian yang dilakukan Nugroho (2006) menunjukkan bahwa untuk hasil uji secara parsial PAD tidak berpengaruh terhadap prediksi belanja modal sedangkan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap prediksi belanja modal sebesar 0.185.

Beberapa penelitian yang dilakukan seringkali memperoleh hasil yang berbeda-beda dan cenderung tidak konsisten satu sama lain yang juga menimbulkan *research gap* dari sisi hasil penelitian, selain itu terdapat fenomena pada tabel 1.3 sehingga peneliti ingin menguji kembali pengaruh PAD dan DAU terhadap pengalokasian belanja modal dengan mengambil wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menambah satu variabel lagi yaitu Dana Alokasi Khusus. Data yang digunakan tahun 2011, sehingga dapat membedakan hasil dengan penelitian terdahulu dimana data yang digunakan menggunakan data tahun 2001-2002 , 2004-2005 dan 2006-2008. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

2. Apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
3. Apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?
4. Apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Menganalisis apakah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3. Menganalisis apakah dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
4. Menganalisis apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Akademisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai pengalokasian belanja modal.
2. Bagi Peneliti Lainnya
Sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Anggaran Daerah

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penganggaran mempunyai tiga tahapan, yakni perumusan proposal anggaran, pengesahan proposal anggaran, pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels 2000). Menurut Hagen (2002) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yakni *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*.

Faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah tujuan yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya (faktor-faktor

produksi yang dimiliki pemerintah), waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti: munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya (Mardiasmo 2004).

Menurut Mardiasmo (2004), anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan Pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk anggaran operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan.

2. Anggaran modal

Anggaran modal merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

2.2. Belanja Modal

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Halim (2004a:73) menyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Bastian (2006:50) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Jadi belanja modal adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan menambah aset kekayaan daerah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal digunakan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta

tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli melalui lelang atau tender.

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah dari belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yang digunakan menurut PP No. 24 Tahun 2005 yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per-33/PB/2008, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
4. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Menurut Hadi saputra (2012)belanja modal dapat di kategorikansebagai berikut:

1. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan

- pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
 5. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Menurut Mayeztika (2010) belanja modal berdasarkan jenis belanja, meliputi:

1. Belanja Publik yaitu belanja yang masa manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya

- penambahan aset daerah. Contohnya: fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance), pembangunan jalan raya dan jembatan.
2. Belanja Aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva lancar. Contohnya: belanja aparatur pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

Menurut Halim (2006) pengalokasian anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di Pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan perasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, yakni belanja operasional dan belanja modal. Namun, tidak berarti belanja modal selalu sebagai penyebab bagi kenaikan belanja operasional. Hal ini dikarenakan sifat kedua belanja yang berbeda. Belanja modal adalah belanja variabel, yakni belanja yang terjadi karena adanya kebutuhan atau aktivitas untuk menghasilkan aset tetap, sementara belanja operasional bersifat rutin dari tahun ke tahun, sesuai dengan keadaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimalisasi kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen (Bastian, 2006). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana alokasi Khusus (DAK).

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2002) Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran.

Sedangkan menurut UU No 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat.

PAD adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang: menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas pendidikan, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor impor (UU No. 33 Tahun 2004).

Menurut Halim (2004:67), sumber pendapatan asli daerah meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Adapun yang termasuk jenis pajak daerah yaitu: jenis pajak daerah propinsi (terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor), jenis pajak daerah kabupaten/kota (terdiri dari: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan).

Menurut Resmi (2005:04) pajak dikelompokkan menjadi dua menurut lembaga pemungutannya, yaitu:

1. Pajak Negara (Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan.
2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan Pemerintah kepada yang membutuhkan. Adapun jenis-jenis retribusi yaitu: jenis retribusi daerah untuk propinsi (terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal perikanan), jenis retribusi daerah untuk kabupaten/kota (terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP, retribusi penggantian biaya cetak akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan dari laba badan usaha milik Pemerintah Daerah dimana Pemerintah tersebut bertindak sebagai pemiliknya. Jenis pendapatan ini meliputi: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian laba lembaga

keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank dan bagian laba atas penyertaan modal investasi.

Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan daerah yang berasal bukan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis-jenisnya meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.4. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan salah satu transfer dana Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2005, kebijakan dalam pengalokasian dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

1. Dana lokasi umum ditetapkan 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi

DAU per daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden.

2. Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10% untuk daerah Provinsi dan sebesar 90% untuk daerah Kabupaten/Kota dari besaran DAU secara Nasional.
3. Pengalokasian DAU kepada masing-masing daerah menggunakan formula DAU, yaitu dihitung berdasarkan formula atas dasar celah fiskal (CF) dan alokasi dasar (AD). CF suatu daerah merupakan selisih antara kebutuhan Fiskal (kbF) dengan kapasitas Fiskal (KpF), sedangkan AD dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD.

Menurut Adrian (1999) terdapat tujuh prinsip dasar pengalokasian DAU yang harus dipertimbangkan Pemerintah, yaitu: Kecukupan (*adequacy*), netralitas dan efisiensi (*neutrality and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), relevansi dengan tujuan (*relevance*), keadilan (*equity*), objektivitas dan transparansi (*objectivity and transparency*), kesederhanaan (*simplicity*).

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, terdapat empat tahap penghitungan dana alokasi umum yaitu:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Depkeu DJPK melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk didalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahap pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data yang tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

Menurut Mayeztika (2010) Prosedur dalam penetapan bobot DAU daerah Kabupaten/Kota dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memperkirakan besarnya potensi penerimaan daerah dengan menggunakan variabel-variabel potensi penerimaan,

$$\text{Potensi penerimaan} = \text{Penerimaan rata-rata} \times \frac{\text{industri} + \text{SDA} + \text{SDM}}{3}$$

2. Perkiraan kebutuhan daerah diestemasikan dengan menggunakan variabel-variabel kebutuhan daerah (KD),

$$KD = \text{Pengeluaran daerah rata-rata} \times \frac{\text{penduduk} + \text{luas} + \text{harga} + \text{miskin}}{4}$$

3. Besarnya kebutuhan DAU ditentukan melalui perhitungan,

$$\text{Kebutuhan DAU} = \text{Kebutuhan daerah} - \text{potensi penerimaan daerah}$$
4. Setelah mendapat hasil perhitungan kebutuhan daerah dan potensi penerimaan daerah, selanjutnya dilakukan perhitungan sebagaimana langkah pertama. Bobot DAU daerah pada akhirnya ditentukan dengan membandingkan kebutuhan DAU daerah bersangkutan terhadap total kebutuhan DAU,

$$\text{Bobot DAU daerah} = \frac{\text{Kebutuhan DAU daerah}}{\text{Total kebutuhan DAU}}$$

5. Besarnya kebutuhan DAU propinsi dapat dihitung dengan persamaan,

$$\text{DAU propinsi} = 10\% \times 15\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot DAU}$$
6. Besarnya kebutuhan DAU Kabupaten/Kota dapat dihitung dengan persamaan,

$$\text{DAU Kabupaten/Kota} : 90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot DAU}$$

2.4. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana perimbangan bahwa DAK untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi

yang merupakan perwujudan tugas ke Pemerintahan dibidang tertentu khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Penggunaan Dana perimbangan khususnya DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kebijakan DAK bertujuan:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan

- khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
 5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus dibidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur.
 6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran Pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana Pemerintahan.
 7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementrian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD.
 8. Mengalihkan secara bertahap dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 kriteria pengalokasian DAK meliputi:

1. Kriteria Umum

Sesuai dengan pasal 40 UU No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa alokasi DAK mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria umum dihitung untuk melihat kemampuan APBD untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi belanja pegawai.

2. Kriteria Khusus

Ditetapkan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan dan karakteristik daerah. Karakteristik daerah yang meliputi: untuk Provinsi (terdiridari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata), untuk Kabupaten/Kota (terdiridari: daerah tertinggal, daerah pesisir atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata).

3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis dirumuskan oleh kementerian negara atau departemen teknis terkait. Kriteria teknis tersebut dicerminkan dengan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi saran prasarana pada masing-masing bidang/kegiatan yang akan di danai

oleh DAK. Kriteria teknis berdasarkan lingkup kegiatanyaitu, Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan&perikanan, pertanian, lingkungan hidup, prasarana pemerintahan, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, perumahan&pemukiman, listrik pedesaan, sarana kawasan, transportasi pedesaan, keselamatan transportasi, dansarana prasarana.

Menurut Bagus Santoso prosedur alokasi DAK meliputi:

1. Menentukan apakah daerah tersebut memenuhi kriteria umum, yaitu daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan daerah di bawah nilai rata-rata nasional kemampuan keuangan daerah.
2. Jika memenuhi kriteria umum tersebut maka daerah tersebut layak memperoleh alokasi DAK.
3. Jika tidak memenuhi, maka kita lihat kriteria khusus yang pertama, yaitu apakah daerah tersebut merupakan daerah yang memiliki pengaturan otonomi khusus atau tidak.
4. Jika daerah tersebut adalah daerah otonomi khusus, maka secara otomatis daerah tersebut layak mendapatkan alokasi DAK.
5. Jika daerah tersebut bukan daerah otonomi khusus maka lihat kembali kriteria khusus yang kedua, yaitu karakteristik kewilayahannya yang ditunjuk dengan Indeks Karakteristik Wilayah (IKW).
6. Gabungkan IKW dengan IFN (Indeks Fiskal Netto) untuk menghasilkan Indeks Daerah (ID).

7. Jika suatu daerah memiliki Indeks Daerah kurang dari satu maka daerah tersebut secara otomatis layak mendapatkan alokasi DAK.
8. Jika nilai ID tersebut lebih besar dari satu, maka daerah tersebut tidak layak mendapatkan alokasi DAK.
9. Dapat disimpulkan, dari langkah 1-8 di atas, daerah yang layak mendapatkan alokasi DAK adalah (1) daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah dibawah rata-rata nasional, (2) daerah otonomi khusus, dan (3) daerah yang memiliki nilai Indeks Daerah kurang dari satu.
10. Dari semua daerah yang layak memperoleh alokasi DAK, tentukan nilai Indeks Fiskal Wilayah (IFW) yang merupakan fungsi dari IFN dan IKW.
11. Tentukan Bobot Daerah (BD) dengan mengalikan nilai IFW dengan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK).
12. Dari semua daerah yang layak, tentukan nilai Indeks Teknis setiap bidang DAK dan pada setiap daerah.
13. Tentukan Bobot Teknis (BT) dengan mengalikan IT dengan IKK.
14. Tentukan bobot DAK sebagai hasil penambahan Bobot Daerah (BD) dengan Bobot Teknis (BT).
15. Setelah ditentukan bobot DAK, tentukan besar alokasi DAK bagi setiap daerah.

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan

pembangunan, pengadaan peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki Pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

No.	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Syukriy Abdullah & Abdul Halim (2004)	Dana Alokasi Umum. Pendapatan Asli Daerah. Belanja Pemerintah Daerah.	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah.
2.	Darwanto & Yulia Yustikasari (2007)	Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum. Belanja Modal.	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3.	Nugroho Surtano Putro (2006)	Pertumbuhan Ekonomi. Pendapatan Asli Daerah. Dana Alokasi Umum.	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

2.6. Kerangka Berfikir

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonom sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010). Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada akhirnya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan PAD.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran Pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan, tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang daerah jelas akan membutuhkan dana tambahan bagi daerah sehingga daerah masih tetap membutuhkan bantuan atau dana yang berasal dari pusat. Bantuan pusat ini biasa disebut Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAU menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari Pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin


tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja daerah (belanja modal) akan meningkat.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari Pemerintah Pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

Secara konseptual, perubahan pendapatan akan berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran. Namun, tidak selalu seluruh tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Penelitian Abdullah & Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama jika dikaitkan dengan kepentingan lain seperti

kepentingan politis. Sementara dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama Pemerintah Daerah, tetapi bersifat contingent karena ditentukan oleh Pemerintah pusat.

Secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang biasa dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empirik (Hasan 2002:50). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota tahun 2011.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti dan dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal yang dilambangkan dengan Y.

Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Pengukuran variabel belanja modal ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Indikator belanja modal adalah sebagai berikut:

- 1) Belanja Publik
- 2) Belanja Aparatur

3.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat, baik secara positif maupun negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel PAD ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Indikator PAD terdiri dari retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengukuran variabel DAU ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Indikator DAU adalah sebagai berikut:

- a) Dari indeks kebutuhan daerah, terdiri dari: pengeluaran/belanja daerah rata-rata, indeks penduduk, indeks luas daerah, indeks harga bangunan, indeks kemiskinan relatif.
- b) Dari penerimaan daerah, terdiri dari: penerimaan daerah, indeks industri, indeks Sumber Daya Alam (SDA), indeks Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengukuran variabel DAK ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Indikator DAK terdiri dari kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari Laporan APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet. Dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3.4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah cara mengolah data yang telah terkumpul agar dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk mengukur pengaruh X terhadap Y. Analisis data ini terdiri dari:

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang akan diteliti dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang berupa PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu belanja modal. Alat analisis yang digunakan adalah minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Minimum digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata.

3.4.2 Analisis Regresi Berganda

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi kekuatan pengaruh seberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran 1992). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{PAD} + \beta_2 \text{DAU} + \beta_3 \text{DAK} + e$$

Dimana :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)

DAK = Dana Alokasi Khusus (DAK)

e = error

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika probability value $> 0,05$ maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value $< 0,05$ maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal).

3.4.3.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (Ghozali 2006:57).

Multikolinieritas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 10%, maka dapat dikatakan bahwa

model regresi yang dihasilkan tidak terjadi multikolinearitas dan baik untuk digunakan. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas menggunakan bantuan program SPSS.

3.4.3.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, atau dengan kata lain variabel gangguan tidak random, akibatnya variabel sampel tidak dapat menggambarkan variabel populasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Santoso 2002). Untuk mendeteksi terjadi autokorelasi atau tidak dalam suatu model regresi dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Penentuan ada tidaknya Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq dl$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi , positif atau negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

3.4.4 Pengujian Hipotesis

Secara statistik ketepatan fungsi regresi sample dalam menaksir aktual dapat diukur dari nilai statistik t , nilai statistik F serta koefisien

determinasinya. Suatu perhitungan statistik tersebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

3.4.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali 2006:44). Pengujian hipotesis (Uji t) menggunakan bantuan program SPSS, yaitu dengan membandingkan signifikansi hitung masing-masing variabel bebas terhadap variabel $\alpha = 5\%$. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara

bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen (Ghozali 2006:44). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.4.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan variabel independen secara simultan mempengaruhi perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Ghozali, 2006). Koefisien determinasi yang digunakan adalah Adjusted R-Square karena variabel independen yang diteliti lebih dari dua. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika R^2 mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut untuk menerangkan variabel terikatnya. Sebaliknya, jika R^2 mendekati 0 maka semakin lemah kemampuan variabel bebas dalam model regresi tersebut untuk menerangkan variabel terikatnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan karakteristik dari data. Analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Karakteristik data yang digunakan adalah karakteristik distribusinya. Hasil perhitungan dari statistik deskriptif dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Descriptive statistics

	PAD	DAU	DAK	Belanjamodal
N				
Valid	35	35	35	35
Missing	0	0	0	0
Mean	94184.1	561616.1	58073.5	146460.8
Std. Deviation	65372.5	170619.8	23681.3	41138.6
Minimum	53122.0	262810.0	13569.0	93784.0
Maximum	427312.0	877475.0	102093.0	272775.0

Sumber: Olah Data SPSS

a) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja publik merupakan prioritas utama dalam belanja modal karena belanja publik berupa investasi fisik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik yaitu fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobil), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulance), pembangunan jalan raya dan jembatan.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, bahwa nilai rata-rata untuk belanja modal adalah sebesar Rp. 146.460.800.000,00. Nilai maksimum dari belanja modal adalah sebesar Rp. 272.775.000.000,00 dimiliki oleh kota Semarang dan nilai minimum dari belanja modal adalah sebesar Rp. 93.784.000.000,00 dimiliki oleh kota Magelang.

b) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan bagi daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan

milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, nilai rata-rata untuk PAD adalah sebesar Rp. 94.184.100.000,00. Nilai maksimum dari PAD adalah sebesar Rp. 427.312.000.000,00 dimiliki oleh kota Semarang dan nilai minimum dari PAD adalah sebesar Rp. 53.122.000.000,00 dimiliki oleh kota Pekalongan.

Statistik deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata dapat diperoleh hanya 7 kabupaten/kota yang PAD di atas rata-rata dan sisanya 28 kabupaten/kota di bawah rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum optimal dalam mengembangkan potensi yang ada pada daerah sehingga pendapatan yang dihasilkan masih minim.

c) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU ditetapkan sendiri oleh daerah yang bersangkutan dan diutamakan untuk membiayai urusan wajib berupa pelayanan dasar kepada masyarakat.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, nilai rata-rata untuk DAU adalah sebesar Rp. 561.616.100.000,00. Nilai maksimum dari DAU adalah sebesar Rp. 877.475.000.000,00 dimiliki

oleh kabupaten Cilacap dan nilai minimum dari DAU adalah sebesar Rp. 262.810.000.000,00 dimiliki oleh kota Salatiga.

Statistik deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata dapat diperoleh 20 kabupaten/kota yang DAU di atas rata-rata dan sisanya hanya 15 kabupaten/kota di bawah rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan.

d) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Tabel 4.1 menunjukkan hasil perhitungan dari statistik deskriptif, nilai rata-rata untuk DAK adalah sebesar Rp. 58.073.500.000,00. Nilai maksimum dari DAK adalah sebesar Rp. 102.093.000.000,00 dimiliki oleh kabupaten Cilacap dan nilai minimum dari DAK adalah sebesar Rp. 13.569.000.000,00 dimiliki oleh Kota Tegal.

Statistik deskriptif dengan menggunakan nilai rata-rata dapat diperoleh 23 kabupaten/kota yang DAK di atas rata-rata dan sisanya hanya 12 kabupaten/kota di bawah rata-rata. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan prioritas nasional.

4.1.2. Analisis Regresi Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). Besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	42909.522	13753.894		3.120	.004
PAD	.315	.064	.500	4.907	.000
DAU	.088	.028	.365	3.097	.004
DAK	.422	.193	.243	2.182	.037

a. Dependent Variable: Belanjamodal

Sumber: Olah Data SPSS

Hasil estimasi model regresi berganda dapat ditulis sebagaiberikut:

$$Y = 42909,522 + 0,315X1 + 0,088X2 + 0,422X3 + e$$

Persamaan tersebut dapat diartikan jika PAD (X1) meningkat sebesar satu satuan sedangkan variable lainnya tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 0.315 satuan. Apabila DAU (X2) meningkat satu satuan sedangkan variable lainnya tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variable Belanja

Modal sebesar 0,088 satuan dan apabila DAK (X3) meningkat satu satuan sedangkan variabel lainnya tetap, maka akan mengakibatkan naiknya nilai variabel Belanja Modal (Y) sebesar 0,422 satuan.

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini juga menguji asumsi klasik yang melekat pada persamaan model regresi, sehingga data-data yang digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah:

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov-Smirnov* (Uji K-S) dengan ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji K-S

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.16196465E4
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		.756
Asymp. Sig. (2-tailed)		.616
a. Test distribution is Normal.		


Sumber: Olah Data SPSS

Pengujian normalitas melalui *kolmogorov smirnov* adalah dengan cara hasil data menunjukkan bahwa probabilitas pengujian di atas 0,05. Hasil uji normalitas pada tabel 4.3 di atas didapatkan nilai signifikansi dari Uji K-S sebesar 0,616. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0.05). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas.

Untuk lebih memperjelas apakah distribusi data normal atau tidak, maka dalam penelitian ini akan disajikan dalam *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006:110). Hasil *scatter plot* untuk uji normalitas adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Olah Data SPSS

Dari gambar 4.1 normal P-Plot dapat dilihat bahwa data tersebar mendekati garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas dapat di deteksi dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) di atas 10.

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.857	1.168
DAU	.642	1.557
DAK	.719	1.390

a. Dependent Variable: Belanjamodal

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil perhitungan nilai *tolerance* memperlihatkan bahwa masing-masing variabel independen (PAD, DAU dan DAK) tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 10% yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel tidak memiliki nilai yang lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen.

4.1.3.3 Uji Autokorelasi

Langkah pendeteksian adanya autokorelasi adalah dengan membandingkan nilai *DW statistic table* (d_u) dengan nilai DW data (d) dengan wilayah $d_u < d < 4-d_u$.

Tabel 4.5
Hasil Uji Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.697	22641.60448	2.053

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanjamodal

Sumber: Olah Data SPSS

Nilai DW *statistic table* dari jumlah data (n) 35 dan jumlah variable independen tiga (k=3) menunjukkan nilai 1,653. Dan nilai yang diperoleh dari 4-du adalah 2,347. Nilai DW yang diperoleh adalah 2,053, yang berarti $1,653 < 2,053 < 2,347$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari autokorelasi.

4.1.4. Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

4.1.4.1 Uji t (Uji Parsial)

Hasil perhitungan statistic pada pengujian parsial ditunjukkan pada table 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Model	t	Sig.
1 (Constant)	3.120	.004
PAD	4.907	.000
DAU	3.097	.004
DAK	2.182	.037

a. Dependent Variable: Belanjamodal

Sumber: Olah Data SPSS

Hipotesis pertama yang diajukan adalah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan statistik dari table diatas dapat dilihat PAD mempunyai t signifikansi 0,000. Karena t signifikansi $0,000 < \alpha$ yang ditentukan yaitu 0,05, maka hipotesis diterima dan PAD signifikan terhadap variable belanja modal.

Hipotesis kedua yang diajukan adalah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan table diatas, DAU menunjukkan nilai t signifikansi $0,004 < \alpha$ 0,05, maka hipotesis diterima dan DAU mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil perhitungan statistic dari table diatas dapat dilihat t signifikansi $0,037 <$

dari α yang ditentukan yaitu 0,05 maka hipotesis diterima dan DAK signifikan terhadap variabel belanja modal.

4.1.4.2 Uji F (Uji Simultan)

Pengujian simultan ini menggunakan uji F, yaitu dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka keputusan menolak H_0 dan menerima H_a yang artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel terikat dan berlaku sebaliknya apabila nilai nilai signifikansi $F > 0,05$ maka keputusan menerima H_0 dan menolak H_a yang artinya secara simultan dapat dibuktikan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.165E10	3	1.388E10	27.081	.000 ^a
	Residual	1.589E10	31	5.126E8		
	Total	5.754E10	34			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanjamodal

Sumber: Olah Data SPSS

Tabel 4.7 menunjukkan hasil perhitungan statistic uji F dengan hasil nilai signifikansi F sebesar 0,000 di bawah 0,05 yang berarti H_a diterima, secara simultan seluruh variable independen yaitu PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap variable belanja modal.

4.1.4.3 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R Square*.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.851 ^a	.724	.697	22641.60448

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber: Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi pada tabel 4.8, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*adjusted R Square*) adalah 0,697 artinya 69,7 % variasi dari semua variabel bebas (PAD, DAU dan DAK) dapat menerangkan variabel terikat (tingkat materialistas), sedangkan sisanya sebesar 0,303 (30,3%) diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

4.2. Pembahasan

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintah pusat mempunyai tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum. Daerah otonom mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Prinsip dasar pemberian otonom adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah standar pelayanan bagi masyarakat daerah. Berdasarkan pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkup pemerintah daerah untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Hal ini menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari α 0,05. Artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara PAD dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Oleh karena itu peranan PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah semaksimal mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan penerimaan daerah. Pemanfaatan potensi daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara pembelian dan perawatan infrastruktur. Contoh untuk daerah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara membangun sarana prasarana untuk menuju tempat pariwisata tersebut. Sehingga nanti pada akhirnya tempat pariwisata tersebut dapat memberikan pajak dan retribusi, yang merupakan penerimaan daerah. Dari penerimaan daerah tersebut, dapat dipergunakan untuk membiayai segala kewajiban dalam menjalankan pemerintahan, termasuk digunakan dalam meningkatkan infrastruktur lain.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian. Dari

peningkatan produktivitas perekonomian akan memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan daerah tersebut. Antara PAD dengan belanja modal terjadi suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemertintah daerah. . Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula belanja modal.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variable Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,004 lebih kecil dari α 0,05. Artinya DAU memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal. Variabel DAU signifikan terhadap belanja modal ini disebabkan mungkin karena sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah mengandalkan DAU yang nilainya cukup besar untuk membiayai semua pembiayaan dan belanja daerah terutama belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) maupun Putro (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara DAU dengan belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. Al(1985) dalam Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan

antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Kemudian Gamkar dan Oates (dalam Maimunah, 2006:5) juga menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah yaitu DAU, dengan alokasi pengeluaran daerah melalui alokasi belanja modal. Semakin tinggi DAU maka alokasi belanja modal juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan DAU yang besar maka alokasi untuk anggaran belanja modal akan meningkat.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bentuk dana perimbangan yang mempunyai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan

kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami hubungan antara DAU dan alokasi belanja modal yaitu, alokasi DAU yang relatif besar diberikan terhadap pemerintah daerah yang mempunyai alokasi belanja modal yang besar, karena PAD dari pemerintah daerah tersebut masih belum mencukupi atau lebih kecil dari belanja modal. Sedangkan nilai pajak dan sumber daya antar pemerintah daerah di Jawa Tengah berbeda-beda. Sebagai contoh, tidak bisa disamakan jika DAUnya Kota Semarang yang

merupakan ibukota provinsi dan kota Industri dimana mempunyai nilai pajak dan sumber daya yang besar disamakan dengan DAUnya kabupaten Grobogan yang hanya mempunyai kelebihan di sektor pertanian saja. Kedua pemerintah daerah tersebut masih harus membayar gaji pegawai negeri sipil, dan belanja kebutuhan lainnya. Sehingga DAU untuk kabupaten grobogan akan lebih besar daripada DAU kota Semarang karena selisih PAD dengan belanja modal kabupaten grobogan mempunyai selisih yang lebih besar dari kota Semarang.

DAU diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik. Jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misal infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sentra-sentra lapangan kerja. Dengan demikian, DAU menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

4.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variable dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variable belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat

signifikansi 0,037 lebih kecil dari α 0,05. Artinya DAK memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal.

Selain dana alokasi umum, dana perimbangan lainnya adalah dana alokasi khusus. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Penggunaan DAK telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak dapat membelanjakannya untuk kebutuhan lain. Daerah yang memenuhi kriteria pada setiap tahunnya akan diberikan DAK. Penggunaan dana tersebut diutamakan untuk proses pembangunan yang menyangkut infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Dengan DAK diharapkan terjadi pemerataan dalam pembangunan, serta pelayanan bagi masyarakat. Daerah yang keuangannya kurang mencukupi akan terbantu oleh DAK, sehingga dapat meminimalisir kecemburuan antar daerah. Di samping itu pula diharapkan dapat mencapai standar pelayanan minimal bagi setiap daerah, karena masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Oleh karena itu, DAK menjadi sangat penting fungsinya untuk mencapai kegiatan yang menjadi program nasional.

Hubungan antara DAK dengan belanja modal dapat dijelaskan yaitu, tujuan DAK diperuntukkan untuk program-program nasional

di daerah, baik program pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lingkungan. Contoh untuk program kesehatan berupa program pelayanan dasar di daerah, pemerintah daerah diharapkan untuk pembangunan, peningkatan, dan penyediaan sarana prasarana puskesmas di daerah pelosok. Program nasional pemerintah daerah tersebut termasuk dalam anggaran belanja modal. Sehingga ada keterkaitan DAK yang diperoleh tersebut ditujukan untuk program nasional yang merupakan belanja pegawai juga. Jadi semakin tinggi DAK yang diperoleh maka alokasi belanja modal juga semakin meningkat.

4.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Dari hasil analisis secara simultan, menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal yang dijelaskan oleh nilai F signifikansi 0,000 berada dibawah 0,05. Hal ini berarti belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah ditentukan oleh PAD, DAU dan DAK, yakni terlihat dari koefisien determinasi sebesar 69,7% dan selebihnya 30,3% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
3. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dana alokasi khusus mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal.
4. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengalokasian belanja modal, dengan koefisien determinasi 69,7% dan selebihnya 30,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain:

1. Pemerintah pusat memberikan kegiatan atau program yang lebih banyak kepada pemerintah daerah agar program tersebut dapat mensejahterakan dan memajukan pemerintah daerah sehingga anggaran DAK bertambah dari tahun sebelumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya lebih baik untuk menambahkan variabel lain, selain PAD, DAU dan DAK sebagai variabel yang mempengaruhi belanja modal, misalnya luas wilayah dan kebijakan pemerintah mengenai belanja modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya lebih memperpanjang waktu penelitian (lebih dari 1 tahun) dalam menguji faktor yang mempengaruhi belanja modal, sehingga dapat diketahui kecenderungan antar waktu penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2000. *Analisis Regresi*. Yogyakarta: BPFE.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi 10 Makasar.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2006. *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2 (1): 53-64.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis, Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kamaluddin, Rustian. 2009. "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah". Makalah Bappenas: www.bappenas.go.id.
- Kawendar, Warsito dkk. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Mayeztika. 2010. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal*". Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan: Teori dan Kasus (Jilid 1), Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suratno, Nugroho. 2010. "*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*". Skripsi Universitas Diponegoro.
- Panggabean, Adrian T.,P dkk. 1999. *Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU): konsep dan formula alokasi*. Laporan Akhir.
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 33/PB/2008 tentang *Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang *Bagan Akun Standar*.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistika*. Bandung : Tarsito.
- Sugiyono. 2007. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- www.djpk.depkeu.go.id. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.

LAMPIRAN



Lampiran 1
Data PAD, DAU, dan Belanja Modal Yang Sudah Diringkas

(dalam jutaan rupiah)

No	KOTA	PAD	DAU	DAK	Belanja modal
1	Kab. Banjarnegara	60279	562585	65377	149755
2	Kab. Banyumas	172488	835991	93908	217709
3	Kab. Batang	53431	472388	57231	97794
4	Kab. Blora	58400	547438	77094	184753
5	Kab. Boyolali	81391	641788	67174	143074
6	Kab. Brebes	86210	800672	85340	204377
7	Kab. Cilacap	160777	877475	10209 3	181417
8	Kab. Demak	67751	844790	37863	182082
9	Kab. Grobogan	67719	669380	78261	171795
10	Kab. Jepara	97874	592496	70705	176134
11	Kab. Karanganyar	82578	377830	38197	96729
12	Kab. Kebumen	68321	332339	79167	145877
13	Kab. Kendal	85677	569535	87358	169721
14	Kab. Klaten	65498	792939	80964	152585
15	Kab. Kudus	100621	489097	58321	157260
16	Kab. Magelang	88181	669259	78356	152305
17	Kab. Pati	107986	692523	65389	134531
18	Kab. Pekalongan	76011	453949	63714	113446
19	Kab. Pemalang	71726	472820	67465	112568
20	Kab. Purbalingga	91722	522204	67544	104040
21	Kab. Purworejo	67354	586119	60956	119329
22	Kab. Rembang	80131	468988	62341	153601
23	Kab. Semarang	134485	568138	49015	135610
24	Kab. Sragen	82381	618724	21612	115100
25	Kab. Sukoharjo	71052	565132	29172	108345
26	Kab. Tegal	83975	704173	61333	165278
27	Kab. Temanggung	58339	483204	27047	98125
28	Kab. Wonogiri	62184	382359	77853	141435
29	Kab. Wonosobo	60315	486041	42295	141664
30	Kota Magelang	55023	292759	14343	93784

31	Kota Pekalongan	53122	293728	24676	99981
32	Kota Salatiga	62499	262810	23541	107256
33	Kota Semarang	427312	715960	68402	272775
34	Kota Surakarta	159165	745290	34896	211967
35	Kota Tegal	94465	265641	13569	113926



Lampiran 2

Hasil Perhitungan dan Analisis SPSS

1. Analisis Statistik Deskriptif

		Statistics			
		PAD	DAU	DAK	Belanjamodal
N	Valid	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0
Mean		94184.1	561616.1	58073.5	146460.8
Std. Deviation		65372.5	170619.8	23681.3	41138.6
Minimum		53122.0	262810.0	13569.0	93784.0
Maximum		427312.0	877475.0	102093.0	272775.0

2. Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	42909.522	13753.894		3.120	.004
	PAD	.315	.064	.500	4.907	.000
	DAU	.088	.028	.365	3.097	.004
	DAK	.422	.193	.243	2.182	.037

a. Dependent Variable: Belanjamodal


3. Uji Asumsi Klasik

3.1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.16196465E4
Most Extreme Differences	Absolute	.128
	Positive	.128
	Negative	-.120
Kolmogorov-Smirnov Z		.756
Asymp. Sig. (2-tailed)		.616
a. Test distribution is Normal.		

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



3.2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.857	1.168
	DAU	.642	1.557
	DAK	.719	1.390

a. Dependent Variable: Belanjamodal

3.3. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.697	22641.60448	2.053

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanjamodal

4. Pengujian Hipotesis

4.1. Uji t (Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	3.120	.004
	PAD	4.907	.000
	DAU	3.097	.004
	DAK	2.182	.037

a. Dependent Variable: Belanjamodal

4.2. Uji F (Uji Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.165E10	3	1.388E10	27.081	.000 ^a
	Residual	1.589E10	31	5.126E8		
	Total	5.754E10	34			

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanjamodal

4.3. Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.851 ^a	.724	.697	22641.60448

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

